

	<b>TENS</b>		
	SOP	No Dokumen : SOP/ 205 /2023	
		No Revisi : 02	
		Tanggal Terbit : 14/2/2023	
	Halaman		
		dr. MUH EL RIZA, M.M NIP.19750108 200604 1 003	
1. Pengertian	TENS ( Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation ) merupakan salah satu alat terapi yang menggunakan arus listrik Menggunakan elektroterapi frekuensi rendah dan stimulasi frekuensi tinggi untuk merangsang saraf dengan tujuan mengurangi rasa sakit.		
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah bagi fisioterapi untuk memberikan pelayanan fisioterapi dengan modalitas TENS		
3. Kebijakan	Keputusan Kepala Puskesmas Mantingan Nomor : 188/162/404.302.4.19/2022 tentang Pelayanan Klinis .		
4. Referensi	Panduan Prosedur Operasional Fisioterapi Indonesia		
5. Langkah-langkah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas menghubungkan alat dengan kabel stop kontak dan mempersiapkan pad elektroda.</li> <li>2. Petugas melakukan Anamnesa dan pemeriksaan fisioterapi</li> <li>3. Petugas menjelaskan terapi yang diberikan</li> <li>4. Petugas memposisikan pasien dengan nyaman</li> <li>5. Petugas memasanga pad electrode sesuai dengan kondisi pasien.</li> <li>6. Petugas mengatur dosis</li> <li>7. Petugas memberitahu terapi sudah selesai, maka timer akan berbunyi</li> <li>8. Petugas mengambil pad electrode dari area yang diterapi</li> <li>9. Petugas melakukan pencatatan Rekam Medis dan register</li> </ol>		
6. Unit terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Pemeriksaan Umum</li> <li>2. Ruang Pendaftaran</li> <li>3. Ruang Tumbuh Kembang Anak.</li> <li>4. Ruang Rawat Inap.</li> <li>5. Ruang Gawat Darurat</li> </ol>		
7. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekam Medis.</li> <li>2. Buku Register Fisioterapi</li> </ol>		

8. Rekaman historis perubahan				
	No	Yang diubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan
	1	KOP Surat	UPT tidak dicantumkan	14 Februari 2023
	2	Kebijakan	Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Mantingan Nomor No.445/26/404.102.015/2015 Tentang Layanan Klinis Yang Menjamin Kesenambungan Layanan menjadi Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Mantingan No.445/30/404.102/019//2017 Tentang Layanan Klinis Yang Menjamin Kesenambungan Layanan. menjadi Surat Keputusan Kepala Puskesmas Mantingan Nomor : 188/162/404.302.4.19/2022 tentang Pelayanan Klinis..	
	3.	Istilah	Poli menjadi Ruang	